

PENETAPAN – PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT 1037 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 1037 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LINGKOK BERENGE KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 467 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 November 2024.
- Lamp.: 2 hlm.